

**STATE AND ECONOMIC ACTIVITY; PERSPECTIVE OF IMAM ABU HASAN  
AL-MAWARDI'S THOUGHT**

**NEGARA DAN AKTIVITAS EKONOMI; PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM  
ABU HASAN AL-MAWARDI**

**Rizki Dwi Aprilianto<sup>1</sup>, Achmad Afandy<sup>2</sup>, Syahriza Azizan Sayid<sup>3</sup>**

Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2</sup>

Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah<sup>3</sup>

[riskida18@gmail.com](mailto:riskida18@gmail.com)<sup>1</sup>, [ach.affandy217@gmail.com](mailto:ach.affandy217@gmail.com)<sup>2</sup>, [sayidsyahrizaazizan@gmail.com](mailto:sayidsyahrizaazizan@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Politics and Islamic economics remain relevant in contemporary discussions, given their influence on national development. Imam Abu Hasan Al-Mawardi, a classical Islamic thinker, made significant contributions to the foundation of Islamic economics. Al-Mawardi emphasized the active role of the state in achieving both material and spiritual welfare, with the government responsible for maintaining economic stability and the interests of society. He proposed an ideal state that balances socio-economic factors. Regarding markets, Al-Mawardi supported free markets that should not be disrupted by external parties. In financial management, institutions like Bait al-Mal play a key role, similar to the Ministry of Finance, in managing public resources. He also stressed that fiscal policies should be based on Sharia principles and that state revenue should be collected fairly. Additionally, Al-Mawardi permitted public borrowing to cover budget deficits, based on practices once engaged by Prophet Muhammad (SAW). Al-Mawardi's thoughts remain relevant for modern economic systems grounded in social justice and Sharia principles.*

**Keywords:** State, Islamic Economics, Al-Mawardi

**ABSTRAK**

Politik dan ekonomi Islam tetap relevan dalam pembahasan kontemporer, mengingat pengaruhnya terhadap perkembangan negara. Imam Abu Hasan Al-Mawardi, pemikir klasik Islam, memberikan kontribusi besar dalam mendasari ekonomi Islam. Al-Mawardi menekankan peran aktif negara dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual, dengan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat. Ia juga mengusulkan negara ideal dengan keseimbangan sosial-ekonomi. Terkait pasar, Al-Mawardi mendukung pasar bebas yang tidak boleh terganggu oleh pihak luar. Dalam pengelolaan keuangan, lembaga seperti Bait al-Mal berperan penting, mirip dengan Kementerian Keuangan, untuk mengelola sumber daya publik. Ia juga menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berlandaskan pada syariah dan pendapatan negara harus diperoleh secara adil. Selain itu, Al-Mawardi membolehkan pinjaman publik untuk menutupi defisit anggaran, berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pemikiran Al-Mawardi relevan untuk sistem ekonomi modern yang berlandaskan keadilan sosial dan prinsip-prinsip syariah.

**Kata kunci;** Negara, Ekonomi Islam, Al-Mawardi

**PENDAHULUAN**

Paradigma ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Islam sepanjang sejarah. Pola pikir tentang ekonomi Islam dimulai sejak masa Rasulullah SAW, di mana beliau mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hukum *Muamalah* (hukum transaksi ekonomi). Rasulullah sangat peduli terhadap masalah ekonomi karena hal ini merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat keimanan individu.

Tata kelola keuangan pemerintah sangat vital dalam memengaruhi perekonomian suatu negara dan mencapai cita-cita serta kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pandangan Islam, tata kelola keuangan memiliki peran penting, dan syariat Islam mengatur aspek ini dengan cermat. Kekayaan dan pendapatan negara harus dikelola dengan baik untuk menciptakan kebahagiaan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Islam adalah agama yang mendasarkan hukum-hukumnya pada

keadaan nyata, sehingga politik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam harus digariskan untuk mencapai kebahagiaan baik dalam dunia jasmani maupun rohani. (Herawan et al., 2023)

Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, cendekiawan Islam seperti Al-Mawardi memiliki peran penting dalam mengembangkan pemikiran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mawardi dikenal sebagai seorang pemikir dan pembuat dasar-dasar keilmuan politik Islam yang berkontribusi pada kemajuan kekhalifahan Bani Abbas. Dalam konteks masa kekhalifahan Abbasiyah, pemikiran Al-Mawardi memegang peran penting dalam membantu negara mengatasi berbagai tantangan politik dan ekonomi yang dihadapinya. Pemikiran Al-Mawardi juga tetap relevan dalam konteks modern, di mana pemikiran politik dan ekonomi Islam masih menjadi perhatian penting. (Herawan et al., 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemikiran Imam Al-Mawardi tentang negara dan ekonomi dalam kerangka Islam. Penulis akan mengulas berbagai konsep dan pandangan yang disampaikannya, serta relevansinya dalam memahami peran negara dan tata kelola ekonomi dalam konteks Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemikiran Al-Mawardi dapat memberikan panduan bagi perkembangan sosio-politik dan ekonomi dalam dunia Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Imam Abu Hasan Al-Mawardi mengenai hubungan antara

negara dan aktivitas ekonomi dalam Islam. Data penelitian diperoleh melalui kajian literatur, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal internasional, jurnal Sinta, dan sumber relevan lainnya. Metode *library research* digunakan untuk menggali dan menganalisis pemikiran-pemikiran Al-Mawardi yang terdapat dalam teks-teks tertulis, guna memahami kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam, terutama terkait dengan peran negara, kebijakan fiskal, dan pasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemikiran Al-Mawardi**

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi adalah seorang ulama Sunni yang merupakan salah satu ulama yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu fikih dan teori politik dalam Islam. Ia hidup selama pemerintahan dua khalifah, yaitu al-Qadir Billah (380-422H) dan al-Qa'imu Billah (422 H-467 H). Selama masa hidupnya, ia menyaksikan kondisi politik yang gejolak di pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. (Herawan et al., 2023) Beliau dikenal sebagai duta diplomasi pemerintah Bani Buwaih dan di sisi lain sebagai duta diplomasi khalifah Abbasiyah, terutama Khalifah Qaim Biamrillah. Di samping itu, beliau juga menjadi duta diplomasi di kalangan pemerintah bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah bani buwaih dengan pemerintahan saljuk di awal pemerintahannya. (Fath & Fathurrahman, 2014)

Salah satu karya paling terkenal dari Al-Mawardi adalah kitabnya yang berjudul "*Al-Ahkam al-Sultaniyya wa al-Wilayat al-Diniyya*" (*The Laws of Islamic Governance*). Dalam karya ini, ia membahas prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, hak dan tanggung jawab penguasa, serta berbagai aspek lainnya terkait dengan

pemerintahan dalam konteks Islam. Karya ini menjadi salah satu referensi utama dalam studi ilmu politik Islam dan teori pemerintahan.(Amri, 2016)

Selain itu, Al-Mawardi juga menulis berbagai karya lainnya, seperti "*Adab al-Dunya wa al-Din*" (Etika dalam Kehidupan Dunia dan Akhirat) dan "*Kitab al-Tahzib al-Kamal*" (Kitab Kesempurnaan dan Koreksi). Karya-karya ini memberikan pandangan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sosial, agama, dan etika dalam Islam. Namun, "*Al-Ahkam as-Sultaniyyah*" adalah salah satu kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pemikiran ekonominya yang di dalamnya membahas berbagai aspek ekonomi yang terkait dengan pemerintahan dalam konteks Islam. Beberapa pokok pemikiran ekonomi yang tercakup dalam karya ini meliputi prinsip-prinsip distribusi kekayaan, pajak, pengelolaan sumber daya negara, dan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi.(Qoyum et al., 2021) Selain itu, pada kitab tersebut beliau menggambarkan perilaku ekonomi seorang muslim dan empat penghidupan utama kehidupan ekonomi, yakni pertanian, perdagangan, peternakan dan industri.(Islami & Universitas, 2023) Kitab ini juga membahas hak dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, "*Al-Ahkam as-Sultaniyyah*" adalah salah satu karya utama yang menjadi sumber referensi bagi para ahli ekonomi Islam yang tertarik dalam memahami landasan ekonomi yang diuraikan oleh Al-Mawardi dalam konteks sistem pemerintahan Islam.(Amri, 2016)

## 2. Negara dan Ekonomi Menurut Al-Mawardi

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) memiliki peran penting dalam melanjutkan misi kenabian, yang mencakup pemeliharaan agama dan pengaturan dunia. Kedua aspek ini, meskipun berbeda, saling berkaitan dan merupakan bagian dari misi kenabian. Oleh karena itu, menurutnya, pelembagaan kepemimpinan politik keagamaan (*Imamah*) adalah kewajiban moral yang didasarkan pada *ijma'* ulama (konsensus ulama).(Amri, 2016)

Negara memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan baik secara material maupun spiritual. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mewujudkan kebaikan bersama, seperti menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama negara, menurut Al-Qur'an, adalah menciptakan kemakmuran, menghilangkan kesulitan, mempromosikan rasa cinta dan kasih sayang, serta menghapuskan moral korupsi, kelaparan, dan tekanan mental. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan membiayai layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, karena setiap individu tidak dapat secara mandiri membiayai jenis layanan tersebut. Layanan publik dianggap sebagai kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) dan harus didasarkan pada kepentingan umum. (Amri, 2016).

### a. Negara Ideal

Al-Mawardi merumuskan konsep negara ideal yang mencakup keseimbangan dalam sistem sosial-ekonomi. Konsep ini melibatkan aturan agama yang dihormati, pemerintahan yang efisien, penerapan keadilan, keamanan negara yang terjaga, kemakmuran ekonomi, dan visi negara yang jelas. Dalam pandangan Al-Mawardi, semua

elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, syarat atau kriteria sebuah negara dikatakan ideal adalah sebagai berikut: (Nashihah, 2018)

1. Agama adalah syarat pertama, Agama menjadi dasar struktur menuju kesejahteraan dan memuat norma serta aturan kehidupan yang komprehensif dalam semua bidang. Kewajiban personal dan sosial yang dipenuhi dalam agama berdampak pada seluruh sistem kehidupan.
2. Pemerintahan yang baik, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama dari kesesatan, memakmurkan masyarakat, mengelola kekayaan negara, menjalankan lembaga hukum, dan menegakkan keadilan. Negara harus aktif dalam mewujudkan tujuan material dan spiritual.
3. Keadilan, Konsep keadilan mencakup keadilan terhadap mereka yang berada di bawah, di atas, dan sejajar dengan pemerintah. Keadilan harus ditegakkan dalam semua arah ini.
4. Keamanan negara, Keamanan negara bertujuan untuk membebaskan rakyat dari rasa takut, memenuhi kebutuhan hidup, menghindari gangguan sosial, dan menciptakan harmoni.
5. Kemakmuran ekonomi, Negara harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dengan memperhatikan kepentingan umum, menyediakan barang untuk kepentingan publik, dan menciptakan keseimbangan ekonomi.
6. Visi negara, Visi negara harus mencakup kemakmuran dalam berusaha dan memiliki sarana

produksi. Ini mencakup sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan pertukangan.

7. Fasilitas umum, Sarana produksi yang memengaruhi peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi adalah penting bagi kemakmuran negara.

Al-Mawardi juga mengakui bahwa stabilitas politik dan perdagangan yang kondusif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam pandangan Al-Mawardi, faktor politik juga memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan. Keseluruhan konsep ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

#### **b. Konsep Pasar dan Negara Mengaturnya**

Pendapat kecil mengatakan bahwa para ekonom klasik seperti Adam Smith menyatakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pemerintah untuk pemeliharaan dan pertahanan dalam negeri (*defense function*), fungsi negara untuk menyelenggarakan peradilan (fungsi peradilan, hukum), dan fungsi pemerintah untuk menyediakan barang – barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya (fungsi ekonomi). (Nashihah, 2018)

Secara mekanisme, menurut pandangan kapitalis pasar mengalami kesulitan dalam menciptakan alokasi sumber daya ekonomi yang sempurna, mengakibatkan kegagalan. Kegagalan pasar seperti ini biasanya disebabkan oleh barang umum atau *common good*, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik dan eksternalitas, pasar yang

tidak lengkap, keterbatasan atau kegagalan informasi, pengangguran atau ketidakpastian dan ketidakpastian. (Nashihah, 2018)

Namun dalam sudut pandang sosialis, Pasar dalam paradigma sosialis harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik kapitalis yang rakus agar terjadi monopoli alat produksi dan mengeksploitasi tenaga kerja kemudian memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu keseimbangan tidak akan pernah tercapai, jika tidak maka akan terjadi ketidakadilan dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan besar dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan ekonomi di pasar. (Nashihah, 2018)

Dalam pandangan Al-Mawardi, keberadaan negara dibangun atas dasar prinsip-prinsip pemerintahan dan politik. Prinsip-prinsip negara meliputi agama, kekuasaan negara, dan keuangan negara. Kebijakan negara (*siyasah al-mulk*) meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*), menciptakan rasa aman bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengatur pasukan (*tadbir al-jund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*). (Nashihah, 2018)

Ekonomi Islam memandang pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada yang subordinat, sehingga yang satu menjadi dominan terhadap yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan alat produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan keseimbangan pasar rusak. Dalam masalah *tas'ir* (penetapan harga), Al-Mawardi dengan tegas mengharamkannya. Alasannya

adalah bahwa pada dasarnya manusia memiliki otoritas atas harga-harga mereka sendiri, sehingga *tas'ir* dianggap sebagai pembatasan atas kebebasan mereka. Oleh karena itu, tugas pemerintah (Imam) adalah menjaga kepentingan umat secara keseluruhan (*maṣlahat al-kāffah*). Mengutamakan kepentingan pembeli dengan menetapkan harga rendah tidak lebih penting daripada memperhatikan kepentingan penjual dengan harga tinggi. Jika ada konflik antara keduanya, maka keputusan harus diserahkan kepada *ijtihad* (interpretasi hukum) masing-masing pihak. (Nashihah, 2018)

Negara dalam Islam mempunyai peranan yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perekonomian, menjamin terselenggaranya persaingan di pasar, pemerataan informasi dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai regulator tidak serta merta menjadikannya dominan, karena negara tidak boleh ikut campur dalam keseimbangan pasar, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Menurut Al-Mawardi, mengharuskan pemilik barang untuk menjualnya dengan harga yang tidak diinginkan bertentangan dengan prinsip "*an tarādin*" (sukarela) yang terdapat dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa: 29. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat penyimpangan di pasar. Ketika terjadi penimbunan barang, Al-Mawardi mengizinkan intervensi pasar oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat kecil dan mengembalikan keseimbangan, dengan catatan bahwa tindakan tersebut disetujui oleh produsen atau penjual. Jika pemerintah perlu melakukan intervensi dalam penetapan harga, maka penting untuk

mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk produsen dan konsumen yang setuju dengan harga tersebut. Dalam kondisi ini, perdagangan dianggap sah. Selain itu, Al-Mawardi berpendapat bahwa jika pemerintah telah menetapkan harga karena adanya kebutuhan, maka penjual yang melanggar harga tersebut harus dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman penjara atau denda yang tidak spesifik) sebagai tindakan koreksi, Ia mengemukakan bahwa: ( Al-Māwardī, *Al-Rutbah fī Ṭalab al-Hisbah*, dalam Muttaqin & Nurrohman, 2020)

*“Apabila kita mengatakan penetapan harga boleh (jaiz), maka apabila Imam sudah menetapkan harga, kemudian orang-orang menjual dengan harga tersebut dan menganggap baik, dan sebaliknya jika mereka menyalahi harga yang sudah ditetapkan, apakah akad mereka sah? pendapat yang benar, adalah akadnya sah dan dikenakan sanksi (ta'zīr) bagi orang yang menyalahinya”*

### c. Manajemen Keuangan Negara

Pada manuskripnya, Al-Mawardi memberikan pandangannya terhadap pengelolaan keuangan negara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. *Baitul Maal*

Al-Mawardi dalam karyanya yang membahas *Baitul Mal* (kas negara) menggarisbawahi pentingnya menjadikan lembaga ini sebagai entitas permanen untuk mengelola pendapatan negara dengan cara yang efisien. Dalam pandangan Al-Mawardi, *Bait al-Mal* adalah lembaga yang mengurus masalah pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam konteks Indonesia saat ini, *Bait al-Mal* dapat dianggap mirip dengan

Kementerian Keuangan, dengan pimpinan yang berperan sebagai pengelola seperti Menteri Keuangan saat ini. *Bait al-Mal* juga memiliki direktorat seperti Direktorat APBN yang merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, direktorat yang mengendalikan harta negara, dan direktorat yang melakukan pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peran utama *Bait al-Mal* dalam mengelola keuangan publik adalah mengoptimalkan sumber-sumber keuangan negara. (Sugianto, 2020) Jika pendapatan tidak mencukupi atau terjadi defisit, *Baitul Mal* dapat meminjam dari sumber-sumber lain. Penerima manfaat dari *Baitul Mal* mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang yang terkena denda (*diyāt*) tetapi tidak memiliki harta, hingga anggota tentara dan warga masyarakat yang hidup dalam kekurangan. Khusus untuk anggota tentara, jika dana *Baitul Mal* mencukupi, mereka akan menerima pembayaran, jika tidak, mereka akan mendapatkannya di masa yang akan datang. (Qoyum et al., 2021) Dalam usaha distribusi dana *Baitul Maal*, negara perlu membentuk dewan *Hisbah*, lembaga yang bertugas mengawasi penerapan hukum yang berlaku. Dewan ini terbagi dalam wilayah peradilan (*al-qada'*) dan wilayah pelanggaran (*al-mazalim*). Dewan *Hisbah* mengurus berbagai pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan keyakinan agama (*akidah*), hukum syariat, dan juga penipuan dalam transaksi jual beli. (Qoyum et al., 2021) Adapun fungsi dan implikasi

lembaga hisbah dalam pengawasan mekanisme pasar secara detail diulas oleh al-Māwardi dalam karyanya *al-Rutbah fī Ṭalab al-Hisbah dan al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah*, adalah sebagai berikut: (Qoyum et al., 2021)

1. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Hisbah* melalui *muhtasib*-nya harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok. Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *muhtasib* juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
2. Pengawasan terhadap industri memiliki peran penting. Dalam konteks ini, seorang *muhtasib* bertanggung jawab atas pengawasan standar produk industri dan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Selain itu, *muhtasib* juga harus membantu menyelesaikan perselisihan antara majikan dan buruh, dan jika diperlukan, menetapkan upah minimum.
3. Pengawasan terhadap jasa memiliki kepentingan khusus karena penipuan dan ketidakjujuran lebih rentan terjadi di pasar jasa dibandingkan dengan pasar barang. *Muhtasib* memiliki kewenangan untuk mengawasi apakah penyedia jasa, seperti dokter dan lainnya, telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Pengawasan ini juga berlaku untuk penyedia jasa tingkat rendah, seperti buruh pabrik, dan sebagainya.
4. Pengawasan perdagangan adalah tugas *Muhtasib* yang mencakup

evaluasi pasar secara keseluruhan dan berbagai praktik perdagangan yang beragam. *Muhtasib* harus memantau ketepatan timbangan dan ukuran, serta kualitas produk. Selain itu, ia harus memastikan bahwa pedagang dan agen tidak terlibat dalam kecurangan atau praktik yang merugikan konsumen.

5. *Muhtasib* juga memiliki peran sebagai pejabat kota yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pembangunan rumah atau toko-toko dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi masyarakat.
6. Pengawasan pasar secara menyeluruh adalah tugas *Muhtasib* yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dan persaingan di pasar berjalan secara sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk menyediakan informasi transparan kepada pelaku pasar, menghapus berbagai hambatan untuk keluar dan masuk ke pasar, dan mengatasi praktek penimbunan (*ikhtikār*).
7. Pengawasan terhadap fasilitas umum adalah tugas penting *Muhtasib* yang melibatkan perlindungan dan pemeliharaan sarana umum yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti jalan, trotoar, dan bangunan ekonomi.

*Muhtasib* bertanggung jawab untuk mengawasi praktek bisnis yang melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti riba, penimbunan, percaloan, dan transaksi jual beli terlarang seperti *khamr*.

#### **b. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat kebijakan ekonomi makro yang

menjadi inti dalam pelaksanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat dengan prinsip distribusi kekayaan yang seimbang, baik dalam aspek materi maupun spiritual. Prinsip ini ditegaskan oleh al-Mawardi, di mana pendapatan agregat yang besar tidak akan menunjukkan kesuksesan finansial jika dikumpulkan melalui tindakan yang tidak adil atau kecurangan. Keuangan dalam perspektif Islam bertujuan untuk membawa manusia menuju kesejahteraan rohani, baik di dunia maupun akhirat. (Sugianto, 2020)

Sumber-sumber pendapatan Negara:

1. Zakat

Dalam pandangan Al-Mawardi, ia menyatakan bahwa zakat sebaiknya dikelola oleh pemerintah karena merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Menurutnya, pengumpulan dan penyaluran zakat sebaiknya dilakukan melalui lembaga resmi negara. Zakat dianggap sebagai sumber pendapatan negara yang dapat mendukung pengeluaran pemerintah dan memengaruhi kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Al-Mawardi membatasi peran amil zakat dalam hal pemungutannya terbatas kepada menarik harta yang *zhahir* (nampak),

2. *Ghanimah*

Harta yang diperoleh dari jalan peperangan.

3. *Fay'*

Adalah harta yang didapatkan dengan cara tidak melalui peperangan. Termasuk dalam

kategori harta *fay'* uang *jizyah*, *'ushr* bea cukai dan kharaj

4. *Jizyah*

Menurut Al-Mawardi, *jizyah* adalah bentuk kompensasi yang dikenakan kepada orang-orang kafir sebagai tanda penghinaan karena mereka tidak menerima agama Islam atau sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada mereka. *Jizyah* berfungsi sebagai pajak kepala yang harus dibayar oleh orang kafir yang tinggal di wilayah Islam. Besarannya dapat bervariasi sesuai dengan kondisi individu dan tidak tergantung pada jumlah harta yang dimiliki oleh mereka.

5. *Al-Kharaj*

Dalam pandangan Al-Mawardi, *kharaj* adalah pembayaran yang wajib diberikan kepada negara untuk membiayai pengelolaan pemerintahan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa *kharaj* adalah pungutan yang dikenakan kepada para pengelola tanah *kharajiah* yang merupakan milik negara. Pungutan tersebut akan berfungsi sebagai sewa jika pengelolanya seorang muslim, dan jika pengelolanya adalah seorang kafir *dzimmi* (non-Muslim yang hidup di wilayah Islam), maka pungutan tersebut menjadi *jizyah*.

Penetapan *Kharaj* menurut Al-Mawardi dalam (Ningsih & Hendra, 2023) adalah dengan menggunakan metode:

1. Metode *Misahah* (*Fixed Tax*), ialah menggunakan ukuran tanah sebagai metode penetapan jumlah *kharaj*, yang mana kondisi tanah subur atau tidak, selama masih dapat ditanami maka besaran *kharaj* dihitung sesuai ukuran tanahnya

2. Metode yang dilakukan dengan cara menetapkan jumlah *kharaj* hanya berdasarkan tanah yang dapat ditanami saja, sehingga jika ada tanah yang subur namun tidak ditanami, maka tanah tersebut tidak dianggap dalam menilai objek pajak
3. Metode *Musaqasamah* (*proporsional tax*), ialah metode dimana untuk jumlah *kharaj* yang ditetapkan sesuai dengan presentase hasil panen. Dalam hal ini, pemungutan pajak dilakukan setelah selesai penanaman di masa depan

### c. Pinjaman Publik

Al-Mawardi memandang bahwa pinjaman publik untuk menutupi defisit dalam anggaran adalah dibolehkan dalam syariah. Pandangan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa Rasulullah SAW pernah melibatkan diri dalam praktek pinjaman publik, meskipun rinciannya tidak terdokumentasi dalam literatur hadis atau hukum. (Amri, 2016)

Al-Mawardi berpendapat bahwa ada perbedaan antara pembiayaan tugas-tugas perintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, pinjaman publik untuk membiayai barang-barang dan layanan yang telah dikontrak oleh negara adalah suatu keharusan. Terdapat juga kewajiban-kewajiban negara yang timbul akibat prinsip penggajian tetap, seperti pembayaran gaji tentara dan biaya persenjataan. Kewajiban-kewajiban ini harus tetap dilaksanakan, terlepas dari ketersediaan dana. Jika dana yang ada tersebar di berbagai tempat, negara dapat menggunakan pinjaman publik sebagai cara untuk memenuhi

kewajiban-kewajibannya. (Amri, 2016)

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa Al-Mawardi memperbolehkan pinjaman publik dengan syarat bahwa tujuannya adalah membiayai kebutuhan negara yang telah ditetapkan, dan bahwa kesejahteraan dan kemaslahatan umum (masyarakat) tetap menjadi prioritas utama dalam pengeluaran negara. (Amri, 2016)

### KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif Al-Mawardi, negara memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan baik secara material maupun spiritual. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mewujudkan kebaikan bersama, seperti menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, konsep negara ideal adalah yang mencakup keseimbangan dalam sistem sosial-ekonomi. Konsep ini melibatkan aturan agama yang dihormati, pemerintahan yang efisien, penerapan keadilan, keamanan negara yang terjaga, kemakmuran ekonomi, dan visi negara yang jelas. Dalam pandangan Al-Mawardi, semua elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal mengatur ekonomi, Al-Mawardi merumuskan bagaimana seyogyanya negara mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat islam. Menurutnya negara haruslah menjamin kebebasan pasar karena telah terjamin di dalam islam. Ia mengharamkan *ta'sir* (penetapan harga) karena pada dasarnya manusia memiliki otoritas atas harga-harga mereka sendiri, sehingga *tas'ir* dianggap sebagai pembatasan atas kebebasan mereka. Oleh karena itu, tugas pemerintah (Imam) adalah

menjaga kepentingan umat secara keseluruhan (*maṣlahat al-kāffah*).

Tugas pemerintah sebagai imam juga mencakup dengan mengatur keuangan negara. Menurutnya *Bait al-Mal* adalah lembaga yang mengurus masalah pemasukan dan pengeluaran negara. Peran utamanya dalam mengelola keuangan publik adalah mengoptimalkan sumber-sumber keuangan negara. Dalam kebijakan fiskal, menurutnya haruslah berdasarkan nilai-nilai syariah. Beliau menegaskan di mana pendapatan agregat yang besar tidak akan menunjukkan kesuksesan finansial jika dikumpulkan melalui tindakan yang tidak adil atau kecurangan. Selain itu, Al-Mawardi memandang bahwa pinjaman publik untuk menutupi defisit dalam anggaran adalah dibolehkan dalam syariah. Pandangan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa Rasulullah SAW pernah melibatkan diri dalam praktek pinjaman publik, meskipun rinciannya tidak terdokumentasi dalam literatur hadis atau hukum.

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi lembaga keuangan negara (*baitul maal*), dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Selain itu, Al-Mawardi juga memberikan pencerahan kepada kita semua tentang relasi antara rakyat dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Economica Sharia*, 2(1), 9–18.

Fath, K., & Fathurrahman. (2014).

*Terjemah Ahkam Sulthoniyah - Al-Mawardi* (Ikhlas Hikmatiar (ed.)). Qisthi Press.

- Herawan, J., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 454–468. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.716>. Contributions
- Islami, M. F. El, & Universitas. (2023). Development of Islamic Economic Ideas by Al-Mawardi with Monzer Kahf. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 100–117.
- Muttaqin, R., & Nurrohman, N. (2020). Islam dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.31949/mr.v3i1.1921>
- Nashihah, F. (2018). Countries, economy and markets: Analysis of Hisbah Institution and Its contribution to Al-Mawardi perspective. *Munich Personal RePEc Archive*, 87029, 1–11.
- Ningsih, N. A., & Hendra. (2023). Perbandingan Pemikiran Abu Yusuf dan Al-Mawardi Mengenai Konsep Kharaj serta Penerapannya di Indonesia. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 88–100.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady Martini Dwi Pusparin, Ismail, N., Haikal, M., & Muhamad Ali, K. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (S. E. Hidayat & S. Samidi (eds.); Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi.

*STUDIA: Jurnal Hasil Penelitian  
Mahasiswa*, 5(2), 4–10.